



BAB II

LATAR BELAKANG USAHA



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Data Perusahaan

Pada sub bab ini akan di uraikan data perusahaan yang meliputi, nama perusahaan, bidang usaha, jenis produk, alamat perusahaan, nomor telephone, alamat email , bentuk badan hukum dan waktu mulai berdirinya bisnis.

1. Nama Perusahaan : Pawfection
2. Bidang Usaha : Pet Industry
3. Jenis Produk : Fashion, Healthcare/ Grooming Products, Merchandise with Pet's Details(Pictures/Names), Knick Knacks, etc
4. Alamat Perusahaan : Jl.Agung Perkasa 16 Blok J12
5. Nomor Handphone : 0816702255
6. Alamat E-mail : milliandnisha@gmail.com
7. Social Media : IG - @pawfectionsquad / @millitheminidachshund / @nishaharri
8. Bank Perusahaan : BCA (online payments via PayPal/OVO/Gopay)
9. Bentuk Usaha : Perorangan
10. Mulai berdiri : 2021

B. Biodata Pemilik Usaha

Berikut adalah latar belakang pemilik dari Pawfection:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Nama : Nisha Mohan Hariramani
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Desember 1998
4. Alamat : Jl. Agung Perkasa 16 Blok J12/ Sunter Agung, Jakut
5. Telepon 0816702255
6. Email : nishamh17@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata 1 (Sarjana Administrasi Bisnis)

C. Jenis dan Ukuran Usaha

Berikut adalah beberapa bentuk kepemilikan usaha

1. Perusahaan Perseorangan adalah bisnis yang dimiliki oleh 1 orang saja. Sehingga

pemilik perusahaan ini mempunyai tanggung jawab sekaligus kuasa tak terbatas atas

perusahaan beserta aset-asetnya. Karena ialah yang memiliki, mengelola, sekaligus

memimpin perusahaan tersebut. Semua risiko yang terjadi pada perusahaan, ia yang

menanggungnya.

2. Firma adalah bisnis yang terjalin atas persekutuan 2 orang atau lebih dengan

menggunakan nama bersama dalam menjalankan usaha. Tanggung jawab dari setiap

anggota firma tidak terbatas, dengan pembagian keuntungan atau pun pertanggunggan

kerugian yang sama oleh masing-masing anggota.



3. CV adalah kepanjangan dari *commaditaire vennotschap* dalam bahasa Belanda. CV

merupakan persekutuan bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menyerahkan

sekaligus memercayakan uangnya untuk kemudian digunakan sebagai modal CV.

Perseroan ini bisa dianggap sebagai perluasan dari bentuk perusahaan perseorangan.

4. Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk bisnis yang terdapat pemisahan pada harta, hak

dan kewajiban pribadi dengan pendiri maupun pemilik perusahaan. Perseroan terbatas

memiliki modal usaha berupa saham yang dimiliki oleh pendiri, sekutu atau pun pihak

lain yang mengambil bagian melalui pembelian saham. Dan para pemilik modal saham

tersebut memiliki tanggung jawab yang terbatas atas utang-utang perusahaan sesuai porsi

modal saham yang dimilikinya.

5. Perseroan Terbatas Negeri berubah nama menjadi Persero karena Perusahaan Negara

mengadakan pembentukan modal dengan memberikan penawaran pada pihak swasta.

6. Perusahaan Negara Umum (Perum) adalah bentuk bisnis milik negara dengan tujuan

mencari keuntungan namun dengan tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Jadi kegiatan

usaha Perum adalah untuk melayani kepentingan umum dengan bidang-bidang

usaha vital bagi masyarakat. Perum dipimpin oleh direksi dengan pengelolaan usaha

diatur dalam hukum perdata. Pihak swasta boleh menamankan modal pada Perum.

7. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) adalah bentuk bisnis negara yang ditujukan untuk

kesejahteraan masyarakat umum dengan memperhatikan faktor efisiensi. Perjan merupakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bagian dari Direktorat Jenderal sehingga memiliki hak pada fasilitas-fasilitas negara. Status seluruh karyawan Perjan adalah pegawai negeri. Perjan memiliki hubungan hukum publik,

artinya jika terjadi sengketa, Perjan berkedudukan sebagai pemerintah.

8. Perusahaan Daerah adalah bentuk bisnis dengan kepemilikan saham oleh pemerintah

daerah dengan pemisahan harta antara milik perusahaan dengan milik negara. Tujuan perusahaan ini adalah untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk pembangunan daerah.

9. Koperasi adalah bentuk bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan

yang bekerja sama dengan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM), uraian usaha dapat dibagi sebagai berikut :

1) Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif untuk orang perorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur Undang – undang ini.

2) Usaha kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau memperbanyak isi dari buku ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang.

3) Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

Berikut Kriteria UMKM dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini. :

Tabel 2. 1

Kriteria UMKM (dalam Rupiah)

No	Uraian Kriteria	Asset (Rp)	Omzet/ Tahun (Rp)
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta- 500 Juta	>300 Juta- 2,5 Miliar
3	Usaha Menega	>500 Juta- 10 Miliar	>2,5 miliar- 50 Miliar

Sumber : Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria dari

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus

juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.



termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan kriteria yang tertera pada informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa

Pawfection termasuk jenis dan ukuran usaha mikro.

From the information above it can be deduced that Pawfection would be categorized under Sole Trader. The owner will be wholely in charge for running every operation, sales, along with marketing activites help for to business.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

